



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS
PENDUDUK KOTA BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial guna meringankan beban keluarga penduduk yang meninggal dunia dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dipandang perlu memberikan santunan kematian kepada ahli waris penduduk Kota Banda Aceh yang meninggal dunia;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan baik perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi ahli waris dalam bentuk peraturan Walikota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS PENDUDUK KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Penduduk adalah Warga Kota Banda Aceh dan bertempat tinggal di Kota Banda Aceh
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga dan pernikahan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

11.Santunan ...

11. Santunan kematian adalah bantuan Pemerintah Kota kepada Penduduk Kota Banda Aceh yang meninggal dunia dalam bentuk pembayaran premi asuransi atau bantuan sosial.
12. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk Kota adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota untuk membantu ahli waris yang anggota keluarganya telah meninggal dunia
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi masyarakat adalah untuk meringankan beban ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota memberikan Santunan Kematian kepada Penduduk Kota sebagaimana tercantum dalam Data Kependudukan Kota Banda Aceh.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Penduduk Miskin sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besarnya Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Penduduk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Kota yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan /atau telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
- (5) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Penduduk yang meninggal dunia dengan status :
 - a. PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - b. Pensiunan PNS, Pensiunan TNI, Pensiunan Polri, Pensiunan Pegawai BUMD dan Pensiunan BUMN; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota DPR.

Pasal ...

Pasal 4

Santunan kematian tidak dapat diberikan apabila penduduk Kota yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh :

- a. terjadinya bencana;
- b. bunuh diri;
- c. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- d. tindak Kejahatan dan/atau pelanggaran syariat islam; dan
- e. pelaksanaan putusan pengadilan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota.
- (2) Untuk pelaksanaan penyaluran pembayaran santunan kematian Pemerintah Kota dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak asuransi jiwa dan pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. penduduk Miskin; dan
 - b. penduduk yang berusia 2 bulan sampai 69 tahun.
- (4) Penyaluran Pembiayaan santunan kematian yang tidak tertampung dalam asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh BPKK pada anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan.

BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan langsung ke perusahaan asuransi penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial dengan syarat membawa dokumen lengkap sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari ahli waris dan diketahui oleh Keuchik;
 - b. fotokopi Akte Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota yang telah dilegalisir;
 - c. surat Keterangan ahli waris dari Keuchik
 - d. fotokopi KTP dan KK ahli waris;
 - e. surat keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi;
 - f. surat keterangan sudah menetap selama 1 (satu) Tahun bagi penduduk pindahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota; dan
 - g. fotokopi Buku Rekening Bank ahli waris.

(3)Permohonan ...

- (3) Permohonan santunan kematian dan persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat lambatnya 60 hari sejak warga meninggal dunia.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di verifikasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VI
PENYERAHAN SANTUNAN
Pasal 7

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya oleh Perusahaan Asuransi yang telah ditetapkan oleh Walikota dengan cara transfer ke rekening ahli waris.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya melalui BPKK dengan cara transfer ke rekening ahli waris.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Pemberian santunan kematian direalisasikan setelah peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2018 M
5 Jumadil Akhir 1439 H
WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2018 M
5 Jumadil Akhir 1439 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Februari 2018
5 Jumadil Akhir 1439

CONTOH SURAT PERMOHONAN

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Perihal : | Permohonan santunan kematian | Banda Aceh,..... Kepada Yth, Walikota Banda Aceh Di Banda Aceh |
| Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : | | |
| Nama : | | |
| Tempat Tanggal Lahir : | | |
| Alamat : | | |
| Nomor KTP : | | |
| Dalam hal ini merupakan ahli waris dari almarhum/ah dengan identitas sebagai berikut : | | |
| Nama : | | |
| Tempat Tanggal Lahir : | | |
| Alamat : | | |
| Nomor KTP : | | |
| Tanggal Meninggal dunia : | | |
| Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi ahli waris penduduk kota Banda Aceh, saya mengajukan permohonan bantuan sosial berupa dana kematian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) bagi ahli waris almarhum/ah | | |
| Bersama ini saya lampirkan kelengkapan berkas permohonan, sebagai berikut : | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari ahli waris dan diketahui oleh Keuchik;2. Fotokopi Akte Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota yang telah dilegalisir;3. Surat Keterangan ahli waris dari Keuchik t;4. Fotokopi KTP dan KK ahli waris;5. Surat keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia 1 bulan;6. Surat keterangan sudah menetap selama 1 (satu) Tahun bagi penduduk yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota;7. Fotokopi Buku Rekening Bank ahli waris. | | |
| Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan dan perkenan dari Bapak saya ucapkan terima kasih. | | |
| Mengetahui, Keuchik Gampong | | Hormat Saya |
| (_____) | | (Nama Ahli Waris) |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
SEKRETARIAT DAERAH
AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004



WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Februari 2018
5 Jumadil Akhir 1439

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Keuchik GampongKecamatan dengan ini menerangkan bahwa benar

1. Nama :
- NIK :
- Jenis Kleamin :
- Hubungan Keluarga :

2. Nama :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Hubungan Keluarga : **)

Adalah benar ahli waris dari Yang telah meninggal dunia pada haritanggal..... yang disebabkan karena

Demikian keterangan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Camat Kecamatan

Dikeluarkan di Banda Aceh
Pada tanggal2018
Keuchik Gampong

(_____)

(_____)



WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN